



YAYASAN TRISULA PERWARI
(PERSATUAN WANITA REPUBLIK INDONESIA)
Jl. WR. Supratman No. 14 Telp. (0343) 424382
KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 06 / TKTP / I / 1974

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK TRISULA PERWARI

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa pada usia dini diperlukan adanya pendidikan Taman Kanak-Kanak ;
2. Untuk mewujudkan sebagaimana pada butir 1 (satu) diperlukan pendirian taman kanak-kanak;
3. Sebagaimana realisasinya butir 1 dan 2 diperlukan surat keputusan pendirian TK.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Trisula Perwari ;
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Trisula Perwari ;
3. Program Kerja Pengurus Yayasan Trisula Perwari
- Memperhatikan : Hasil rapat pengurus yayasan tanggal 01 Januari 1974

MEMUTUSKAN

Menetapkan sebagai berikut :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan TK Trisula Perwari ;
- Kedua : Menugaskan Pengelola TK Trisula Perwari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- Ketiga : Biaya kegiatan dibebankan pada Pengelola dan Swadaya masyarakat ;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Pasuruan, 01 Januari 1974

Yayasan Trisula Perwari

Ketua,



[Signature]
Ny. Hj. SUPRIJATI



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= PIAGAM =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)
Nomor : 420/002/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : TK TRISULA PERWARI
2. Alamat Sekolah : JL. ERLANGGA NO. 03 KEL. PURWOREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
3. Nomor Statistik Sekolah : 00256602010
4. NPSN : 20559196
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : TERAKREDITASI B
6. Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN TRISULA PERWARI PASURUAN
7. Alamat Lembaga / Yayasan : JL.W.R. SUPRATMAN NO. 14 KEL. KANDANGSAPI KEC. PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : 29 Januari 2019 : 19
9. Program Studi : TAMAN KANAK-KANAK
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai 4 Januari 2022 s/d 3 Januari 2025
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :
Tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 420/3285/423.102/2021

Pasuruan, 4 Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 420/002/TK/423.107/2022

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala TK **TRISULA PERWARI** Nomor : 420/002/TK/423.107/2022, Tanggal 3 Januari 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK **TRISULA PERWARI** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu mem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 29 Desember 2021 Nomor : 420/3285/423.102/2021 tentang Rekomendasi Izin TK **TRISULA PERWARI**